**Owner: Riset & Jurnal Akuntansi**
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 8 Nomor 2, April 2024
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1911

# Analisis Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah (Studi Kasus Pada Museum Negeri Siwalima Provinsi Maluku)

**Jossep Titirloloby[1*], Tirza Oktovianti Lenggono[2], Paskanova Christi Gainau[3]**
[1,2,3)]Universitas Pattimura
[1)]jossetitirloloby@gmail.com , [2)]tirza.lenggono84@gmail.com, [3)]hestygainau@gmail.com

*Corresponding Author
Diajukan : 4 September 2023
Disetujui : 11 September 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the disclosure and presentation of Heritage Assets according to PSAP 07 of 2010 at the Siwalima Museum, Maluku Province. The type of research used in this study is a case study research with a qualitative approach. The necessary data were obtained through interviews, observation, documentation, as well as secondary data related to this research. The data analysis techniques used in this research are as follows 1). data Collection 2). data reduction 3).data display and 5). conclusion. The results of the study show that the presentation of heritage assets is not in accordance with PASP No. 07 of 2010. They are not presented in the Notes to the Financial Statements where historical assets are supposed to be included. Instead, heritage assets are listed in the Notes to the Financial Statements in terms of units, without any corresponding values, but they are explained in the Museum Items Inventory Book.*

***Keywords*: :** *Haritage Assets, Presentation, Disclosure*

## PENDAHULUAN

Tema yang berkaitan dengan aset bersejarah telah berkembang di beberapa dekade terakhir, terutama pada era *New Public Management* (NPM) (Pires et al., 2018). Akuntansi pada aset bersejarah sendiri memiliki kelemahan dan keterbatasan jika dibandingkan dengan aset lainnya, karena karakteristik yang dimiliki oleh masing- masing aset tersebut (Hines, 1988). Pendapat tersebut sejalan dengan adanya perbedaan pandangan yang di kemukakan banyak akademisi terkait bagaimana mengatasi permasalahan aset bersejarah dari sudut pandang akuntansi (Schuler et al., 2015).

Aset bersejarah memiliki signifikansi penting dalam budaya masyarakat, riwayat bangsa, serta sebagai citra identitas negara (Utami, 2019). Pentingnya aset bersejarah selain untuk pendidikan, tetapi juga untuk proses pembentukan karakter dan moral, khususnya bagi generasi penerus suatu bangsa. Selain ideologi negara, keuntungan lain yang diperoleh dari aset sejarah yakni dalam kepentingan komersial khususnya sektor pariwisata, meskipun pemeliharaannya kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah (Satria et al., 2022).

Sifat serta objek pengelolaan aset menimbulkan perlakuan akuntansi yang berbeda pada aset bersejarah, dikarenakan hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan (Wulansari, 2020).

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

**Owner: Riset & Jurnal Akuntansi**
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 8 Nomor 2, April 2024
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1911

Dalam hal ini, sehubungan dengan pertanyaan tentang pengklasifikasian aset bersejarah yang diakui sebagai aset atau diakui sebagai liabilitas. Masalah lain juga ada pada tahap penilaian ketika tidak ada metode atau model yang dapat diterapkan secara universal untuk aset bersejarah yang dikelola pemerintah. Oleh karena itu, implementasi di setiap negara berbeda-beda terkait bagaimana menilai aset bersejarah, karena ditentukan berdasarkan kebijakan masing-masing. Langkah terpenting adalah bagaimana aset bersejarah diungkapkan dalam laporan keuangan, karena pengelolaan serta pemeliharaan aset bersejarah merupakan tanggungjawab penuh pemerintah dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas publik (Borton, 2000).

Permasalahan aset bersejarah yang terjadi pada Museum Negeri Siwalima Provinsi Maluku berdasarkan pra observasi peneliti dimana petugas koleksi menjelaskan bahwa permasalahan utama dalam menilai aset bersejarah di Museum Siwalima, adalah bahwa nilai aset-aset tersebut tidak dapat sepenuhnya diukur atau dihitung dengan standar nilai uang. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa sebagian besar aset bersejarah museum Siwalima di peroleh melalui penyitaan. Dimana aset bersejarah disita dari dua orang peneliti dari Belanda.

Dengan disitanya aset bersejarah tersebut maka tidak ada informasi, dokumentasi, atau bukti yang menunjukkan nilai perolehan dari aset tersebut. Karena kurangnya data ini, entitas pemerintah mengalami kesulitan dalam menentukan nilai yang harus disematkan pada objek atau aset bersejarah yang sudah berumur tua. Jika penentuan nilai pada objek tersebut tidak dapat dipercaya, maka aset bersejarah tersebut tidak dapat diakui atau dicatat dalam neraca. Masalah inilah yang memotivasi peneliti untuk pengkaji mengenai penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam neraca keuangan pemerintah.

Studi tentang akuntansi aset bersejarah di Indonesia masih belum mendapatkan popularitas yang meluas, terutama dalam konteks pengelolaan aset yang dikuasai oleh negara. Riset yang dilakukan oleh (Ferjiant et al., 2023; Ruslin, Pratiwi, 2021; Soleiman, 2020) menunjukkan terdapat kelemahan dalam penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah No 07 tahun 2010. Temuan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam dan pengungkapan yang lebih komprehensif terkait akuntansi aset bersejarah. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan penelitian yang lebih intensif dan menyeluruh dalam bidang ini guna memperoleh tindakan yang tepat untuk pengelolaan akuntansi aset bersejarah dalam konteks akuntansi. Tujuan mengetahui penyajian dan pengungkapan aset bersejarah Museum Siwalima dalam laporan keuangan pemerintah berdasarkan PSAP No.07 Tahun 2010.

## STUDI LITERATUR

### Aset Bersejarah

Aset bersejarah belum ada definisi yang pasti secara hukum maupun akuntansi mengenai aset bersejarah sehingga sulit mendefinisikan nya kedalam kerangka konseptual atau standar akuntansi (Biondi & Lapsley, 2014). Aset bersejarah adalah aset yang sulit untuk didefinisikan karena aset bersejarah tidak bisa di replikasi, diganti bahkan di per dagangkan (Barker, 2006). Berbeda dengan pendapat tersebut, Mautz (1988) mengemukakan pendapat bahwa aset bersejarah harus diklasifikasikan sebagai kewajiban namun karena menerima kritikan, konsep kewajiban diganti dengan “fasilitas”. Berbeda dengan pendapat Mautz (1988), (Pallot, 1990) menawarkan konsep yang berbeda dimana aset bersejarah disebut sebagai “aset komunitas”.

bersejarah merupakan aset tetap yang umurnya tidak dibatasi oleh pemerintah, sehingga harus dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan sebagai bukti adanya sejarah di masa lalu sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya di masa yang akan datang (Sahar, 2020). Aset bersejarah termasuk dalam kelompok aset tetap, dikarenakan memiliki konsep yang sama (Utami, 2019). PSAP mengatur tentang aset bersejarah, dimana “aset bersejarah adalah aset tetap yang dikuasai oleh negara menurut umur dan kondisinya harus dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan segala jenis perbuatan yang dapat merusak aset tetap”.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

**Owner: Riset & Jurnal Akuntansi**
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 8 Nomor 2, April 2024
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1911

**Karakteristik Aset Bersejarah**

Aset bersejarah harus dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang jelas. Pires et al., (2018) Mengemukakan karakteristik aset bersejarah berdasarkan pertimbangan akuntansi yaitu:

1. Aset bersejarah tidak fungsikan untuk tujuan komersial
2. Sumber pendanaannya berasal dari pajak dan retribusi
3. Sifat khusus yang melekat pada aset bersejarah dilestarikan untuk generasi yang akan datang
4. Tidak untuk diperjualbelikan
5. Manfaat aset bersejarah untuk masyarakat (publik) bukan individu

Karakteristik aset bersejarah Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 (Aset bersejarah, paragraf 65) meliputi:

1. Nilai budaya, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak dapat sepenuhnya diwakili oleh nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
2. Hukum dan peraturan yang berlaku melarang atau sangat membatasi pelepasannya untuk dijual;
3. Dia tidak mudah tergantikan dan nilainya tinggi bahkan ketika kondisi fisiknya memburuk;
4. Sulit untuk memperkirakan masa manfaat. Dalam beberapa kasus, bisa ratusan tahun.

**Jenis Aset Bersejarah**

**Aset Bersejarah Untuk Operasional**

PSAP No. 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa: "Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lain kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya bangunan bersejarah digunakan sebagai ruang perkantoran."

Dengan demikian, aset bersejarah untuk operasi mencakup aset yang digunakan sebagai bukti warisan sejarah, fungsi pemerintah seperti gedung perkantoran, dan tempat wisata. Oleh karena itu, aset bersejarah untuk operasional harus di kapitalisasi dan dilaporkan di neraca sama seperti aset tetap pada umumnya.

**Aset Bersejarah Non-operasional**

Dalam PSAP No. 07 Tahun 2010 disebutkan bahwa, "Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*)". Soleiman (2020) menyoroti bahwa aset bersejarah non-operasional diakui hanya karena nilai historis dan estetikanya. Di Amerika Serikat, aset semacam ini dikenal sebagai *haritage assets*, sedangkan aset yang digunakan untuk operasi dikenal sebagai *non-operational haritage assets*. Kuil, monumen, dan reruntuhan adalah contoh dari *haritage asset.*

**Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah**

Proses pengungkapan, yang merujuk pada tindakan menyajikan informasi secara formal dalam bentuk laporan keuangan, melibatkan laporan keuangan itu sendiri, catatan-catatan terkait, dan informasi tambahan yang relevan yang disusun dalam kaitannya dengan laporan keuangan. Pencantuman aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah merupakan tahap final dari proses pengakuan yang melibatkan aset bersejarah tertentu yang telah diidentifikasi dan diakui secara resmi (Nur, 2022).

Pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban dari pemerintah pusat untuk mencantumkan aset bersejarah dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut disertakan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 paragraf 64, disebutkan bahwa aset bersejarah yang tidak berhubungan dengan operasional tidak diwajibkan untuk diungkapkan dalam neraca, namun harus dijelaskan dalam CaLK pemerintah daerah tanpa disertai dengan nilai. Bagi aset bersejarah yang digunakan oleh pemerintah dalam kegiatan operasional sehari-hari, pendekatan yang harus diambil adalah mengkapitalisasi aset tersebut dan mengungkapkannya secara serupa dengan aset tetap lainnya dalam laporan keuangan.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

**Owner: Riset & Jurnal Akuntansi**
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 8 Nomor 2, April 2024
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1911

## METODE

Metode yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan Studi kasus (*case study*) merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan analisis terperinci dan mendalam terhadap suatu hal yang sedang diteliti, seperti program, peristiwa, atau aktivitas tertentu. Kajian ini akan fokus pengelolaan aset bersejarah Museum Siwalima terkait penyajian dan pengungkapan akuntansi bersejarah dan kesesuaian dengan PSAP No. 07 Tahun 2010. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan mengenai pengelolaan aset bersejarah.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan langsung dengan partisipan penelitian peneliti dapat memperoleh informasi yang autentik dan mendalam mengenai informan penelitian yaitu Kepala Bagian Keuangan Museum Siwalima sebagai informan 01, Pengurus Aset Museum Siwalima sebagai informan 02, Staf keuangan dan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai informan 03. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah diproses dari data primer menjadi bentuk yang lebih terstruktur, seperti tabel, grafik, atau diagram. Informasi ini bisa berasal dari hasil penelitian sendiri maupun penelitian yang dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder yang terkait dengan penelitian adalah dokumen dari sumber buku, dokumen pribadi dan dokumen resmi Museum Siwalima dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku berupa laporan keuangan.

Metode analisis data merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengurai dan memahami data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1). Proses pengumpulan data (*data Collection*), 2). Proses reduksi data (*data reduction*), 3). Penyajian data (*data display*) dan 4). Proses penarikan kesimpulan (*Conclution*)

## HASIL

### Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP. 07 Tahun 2010

Penyajian dan pengungkapan merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual, terdapat penjelasan dalam Paragraf 65 No 7 tahun 2010 yang menegaskan bahwa pemerintah tidak diwajibkan untuk secara langsung mencatatkan aset bersejarah dalam neraca, namun penting untuk mengungkapkan keberadaan aset tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam rangka memberikan informasi yang relevan kepada pihak terkait dan melindungi kepentingan publik, pengungkapan laporan keuangan (*disclosure*) menjadi suatu kebutuhan yang penting. Dalam pelaksanaan kegiatan Museum Siwalima, pihaknya memperoleh alokasi anggaran yang sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara cermat. Oleh karena itu, museum ini memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas ekonomi dan realisasi anggaran kepada Dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang dikatakan oleh informan 01 :

> *"Semua tergabung dalam satu dinas. Kita kan penginputan secara bersamaan kita isi laporan realisasi semua, rekon yang aset semua neraca. Kita sudah tidak lagi ada neraca dengan dinas. Museum sendiri neraca tergambar dari 2021 karena sudah bergabung dengan dinas semuanya tergabung di dinas jadi dinas pendidikan saja termasuk dengan UPTD nanti di dalamnya baru kelihatan dari museum sekian kan, dia akumulasi jadi satu* (Informan 01, 17 Februari 2023)*".*

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 03 dari bagian keuangan dan Aset Dinas pendidikan dan Kebudayaan.

> *"Ini laporan keuangan kompilasi jadi kita (Dinas dan UPTD) masing- masing punya laporan dari yang sudah di input dari masing- masing UPTD cabang dinas digabung*

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

**Owner: Riset & Jurnal Akuntansi**
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 8 Nomor 2, April 2024
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1911

*jadi satu di dinas kalau laporan aset ada di dinas sendiri, punyanya UPTD sendiri cabangnya sendiri jadi masing- masing punya laporan aset sendiri. Punya berita acaranya masing- masing* (Informan 03, 6 Juni 2023)*"*

Untuk mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengungkapan aset bersejarah yang terdapat di Museum Siwalima, peneliti memperoleh dokumen catatan atas laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagian keuangan dan aset dinas pendidikan dan kebudayaan mengungkapkan bahwa aset bersejarah Museum Siwalima terakumulasi dalam neraca pada aset tetap lainnya, dan rincian aset bersejarahnya dapat di lihat pada Buku Inventaris Barang Museum Siwalima seperti yang disampaikan oleh informan 03:

*"Lampiran neraca aset yang sudah di kompilasi antara cabang dinas UPTD di satukan dalam laporan asetnya dinas, jadi lampiran di laporan keuangan tapi untuk penjelasan secara rinci ada di laporan asetnya tidak ada di laporan keuangan. Untuk aset bersejarah harus dilihat di KIB, punyanya UPTD mana* (Informan 03, 6 Juni 2023)*"*

**Tabel 2. Mutasi Aset Tetap Lainnya**

| | |
|---|---|
| **Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020** | **9.072.022.606,70** |
| **Mutasi Tambah:** | |
| Pengadaan Tahun 2021 | 0,00 |
| Koreksi Saldo Awal | 5.127.047.000,00 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 14.199.069.606.70 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 | 8.600.872.458,84 |
| Nilai buku per 31 Desember 2021 | 5.598.197.147.86 |

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2021

**Tabel 4. 1 Ringkasan Buku Inventaris Museum Siwalima**

| NOMOR | | | SPESIFIKASI BARANG | | | BAHAN | ASAL/CARA PEROLEHAN BARANG | TAHUN PEMBELIAN | UKURAN BARANG/ KONSTRUKSI (P,S,D) | SATUAN | KEADAAN BARANG (B/KB/RB) | JUMLAH | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Kode Barang | Register | Nama/ Jenis Barang | No Type | No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin | | | | | | | Barang | Harga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 05.18.01.03.003 | 0001 | Alat Kesenian Lainnya | | | Besi | Pembelian | 2005 | | | Baik | 1 | 11.227.000,00 | |
| 2 | 05.18.01.01.001 | 0001 s/d 0010 | Pahatan Batu-Batuan | | | | Pembelian | 2006 | | | Baik | 10 | 14.805.000,00 | |
| 3 | 05.18.01.06.001 | 0001 | Maket | | | | Pembelian | 2007 | | | Baik | 1 | 25.343.000,00 | |
| 4 | 05.18.01.06.005 | 0001 | Peta Wilayah | | | | Pembelian | 2007 | | | Baik | 1 | 9.500.000,00 | |
| 5 | 05.18.01.07.002 | 0001 s/d 0025 | Lukisan Bersejarah | | | | Pembelian | 2007 | | | Baik | 25 | 20.425.000,00 | Harga Satuan : 817.000,00 |
| 6 | 05.18.01.01.004 | 0001 | Pahatan Lainnya | | | | Pembelian | 2008 | | | Baik | 1 | 42.680.000,00 | |

Sumber: Keuangan Museum, 2023

Aset yang terungkap dalam buku inventaris barang Museum Siwalima tidak menjelaskan secara rinci keseluruhan aset bersejarah yang berjumlah 5347 koleksi, akan tetapi hanya aset bersejarah yang diperoleh dari hasil pembelian lah yang kemudian di masukan kedalam buku inventaris. Aset yang diperoleh dari hasil sitaan, hibah dan temuan tidak di inventarisir ke dalam buku inventaris museum Siwalima. Peneliti mewawancarai informan 02 selaku Pengurus Barang mengenai tidak dijelaskan secara keseluruhan aset bersejarah Museum Siwalima dalam KIB bahwa:

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

**Owner: Riset & Jurnal Akuntansi**
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 8 Nomor 2, April 2024
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1911

*"Sita- sita itu tidak dimasukan. Itu ada berita acaranya misalnya (berpikir sejenak) itu dijadikan barang milik negara tapi kan tidak ada nilai kalau sita itu berarti kita tidak tahu berapa harga ini satu* (Informan 01, 17 Februari 2023)*"*

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan 01 bahwa:

*"Aset bersejarah tidak dijelaskan di dalam KIB itu karena nilai dari benda bersejarah tidak bisa dihitung/tak ternilai tidak bisa di nominal kan dalam uang* (informan 02, 24 Februari 2023)*."*

## PEMBAHASAN

Dapat diketahui bahwa untuk aset bersejarah yang diperoleh dari hasil sitaan akan di inventarisir sebagai barang milik negara karena tidak memiliki nilai perolehan. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), Penatausahaan BMN adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang terorganisir dengan teliti dalam mengelola aset-aset negara. Penatausahaan BMN bertujuan untuk menjaga keberadaan, integritas, dan akuntabilitas BMN, sehingga memastikan penggunaan dan perlindungan aset negara yang optimal. Dalam rangka penatausahaan BMN, diperlukan pemeliharaan catatan yang akurat, penyusunan inventaris yang lengkap, serta pelaporan yang tepat waktu untuk memastikan pemantauan yang efektif terhadap aset negara.

Pengungkapan suatu aset dalam laporan keuangan diungkapkan dengan tujuan agar pemerintah melaporkan laporan keuangan secara akuntabilitas kepada masyarakat dengan melaporkan semua aset yang dimiliki oleh pemerintah (Ningtyas & Hamidah, 2021; Tome & Demu, 2020; Utami, 2019). Akuntabilitas laporan keuangan ini bertujuan untuk salah upaya untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan laporan keuangan pemerintah dengan tanggungjawab dan jujur.

Temuan penelitian ini menujukan bahwa pengungkapan aset bersejarah di Museum Siwalima tidak di sajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dimana aset bersejarah di sajikan sebesar jumlah unit nya di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai, namun dijelaskan dalam Kartu Inventaris Barang Museum. Aset yang terungkap dalam buku inventaris barang Museum Siwalima tidak menjelaskan secara rinci keseluruhan aset bersejarah yang berjumlah 5347 koleksi, akan tetapi hanya aset bersejarah yang diperoleh dari hasil pembelian lah yang kemudian di masukan kedalam buku inventaris, temuan penelitian ini berbeda dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Syah et al.,(2022) dimana aset bersejarah yang dibeli dengan dana yang berasal dari Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijelaskan dalam neraca, dan sebaliknya untuk aset lama museum yang tidak memiliki nilai perolehan tetap dijelaskan dalam CaLK. Selain itu, temuan riset yang dilakukan oleh Rika dan Labangu (2022) menunjukkan bahwa penyajian dan pengungkapan aset bersejarah tidak dijelaskan dalam neraca maupun CaLK namun dijelaskan dalam laporan Barang Milik Negara (BMN).

Temuan penelitian ini maupun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengungkapan aset bersejarah seringkali dilakukan dalam catatan terpisah, yakni buku inventaris barang museum maupun dilaporkan pada laporan Barang Milik Negara (BMN) atau bahkan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan karena belum bisa mengidentifikasi nilai dari aset bersejarah tersebut (Darmawan et al., 2017; Safitri & Mirna Indriani, 2017). Pengungkapan aset bersejarah yang berbeda-beda dalam catatan terpisah, seperti Kartu Inventaris Barang Museum atau Laporan Barang Milik Negara, daripada dicantumkan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAP, dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan mungkin menunjukkan kurangnya konsistensi dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan seperti kurangnya konsistensi standar akuntansi saat ini, keterbatasan sumber daya maupun perbedaan regulasi di tingkat pemerintah daerah.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## KESIMPULAN

Penyajian aset bersejarah belum sesuai dengan PASP No.07 Tahun 2010 tidak di sajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dimana aset bersejarah di sajikan sebesar jumlah unit nya di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai, namun dijelaskan dalam Buku Inventaris Barang Museum serta tidak dilakukan pada keseluruhan aset bersejarah Museum Siwalima.

Implikasi teoretis penelitian memberikan kontribusi ilmu pengetahuan mengenai pentingnya penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan aset. Selain itu penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam kekurangan studi dalam domain akuntansi aset bersejarah dari sisi penyajian dan pengungkapan nya. Implikasi praktis penelitian ini telah memberikan informasi yang sangat berguna bagi pihak Museum Siwalima dan Dinas Pendidikan dalam mengungkapkan aset bersejarah pada laporan keuangan.

Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup sulitnya memperoleh data dan informasi, kurangnya pemahaman informan penelitian terhadap PSAP. 07 Tahun 2010, perizinan dan kurangnya referensi mengenai riset akuntansi aset bersejarah.

Saran penelitian bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam informasi mengenai penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dengan memperluas partisipan penelitian seperti dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dari akademisi, maupun pakar akuntansi serta penyesuaian dengan kebijakan akuntansi pada pemerintah daerah. Bagi pemerintah untuk mengevaluasi ulang PSAP dan mempertegas mengenai pengungkapan aset bersejarah, serta perlu adanya perhatian khusus dari pihak terkait seperti inspektorat dan BPK dalam melakukan proses audit agar aset bersejarah juga tidak terkesan diabaikan. Bagi pihak museum, perlu adanya forum khusus akuntansi dengan instansi terkait yang dapat membahas dan menyelesaikan permasalahan penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah agar masalah ini tidak terus mengambang dan menjadi polemik dalam riset.

## REFERENSI

Barbosa Pires, C., Cerqueira Ribeiro, D., Katsumi Niyama, J., & Matias-Pereira, J. (2018). Heritage Assets: Desafios Para a Sua Mensuração. *Universitas: Gestão e TI*, *7*(1). https://doi.org/10.5102/un.gti.v7i1.3922

Biondi, L., & Lapsley, I. (2014). Accounting, transparency and governance: The heritage assets problem. *Qualitative Research in Accounting and Management*, *11*(2), 146–164. https://doi.org/10.1108/QRAM-04-2014-0035

Darmawan, C. B., Yadnyana, I. K., & Sudana, I. P. (2017). Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif Pada Museum Semarajaya Klungkung). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *5*, 1785–1816. https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/12152

Ferjiant, O., Sasanti, E. E., & Kartikasari, N. (2023). *Analisis Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah ( Studi Kasus pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat )*. *2*(3), 226–231. https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1892

Hines, R. D. (1988). Financial accounting: In communicating reality, we construct reality. *Accounting, Organizations and Society*, *13*(3), 251–261. https://doi.org/10.1016/0361-3682(88)90003-7

Mautz, R. . (1988). Monuments, mistakes and opportunities. *Accounting Horizons*, *2*(2), 123–128.

Ningtyas, R. O., & Hamidah, H. (2021). Kebijakan Akuntansi Heritage Assets Terkait Standar Psap No 07 Tahun 2010. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *21*(1), 86. https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.624

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Nur, B. (2022). *Research in Business & Social Science Accounting measures of historical assets " Situs Watu Gong " Malang*. *11*(5), 354–365.

Pallot, J. (1990). The Nature of Public Assets: A Response to Mautz. *Accounting Horizons*, *4*(2), 79.

Rika, A. R., & Labangu, Y. L. (2022). PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH (Studi Pada Gua Liangkabori Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *7*(1). https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24569

Ruslin, Pratiwi, E. T. (2021). PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET BERSEJARAH ( Studi Fenomenologi pada Mesjid Agung Keraton Buton ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, *3*, 131–148. https://jurnal-umbuton.ac.id

Safitri, M. R., & Mirna Indriani. (2017). Praktik Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi Pada Museum Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, *2*(2), 1.

Sahar, W. S. (2020). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian Dan Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus …. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *01*, 82–94. http://www.ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/646

Satria, H., Chandra Saputra, N., Edi S, J., Isa Alamsayahbana, M., & Fauzi, F. (2022). Accounting Treatment of Historical Assets Based on Interpretivist Paradigm. *PENANOMICS: International Journal of Economics*, *1*(1), 1–10. https://doi.org/10.56107/penanomics.v1i1.1

Schuler, C., Fuchs, S., & Bergmann, A. (2015). The Role of Heritage Assets in Public Financial Reporting: An assessment on the current status of financial reporting of heritage assets in Switzerland. *Yearbook of Swiss Administrative Sciences*, *6*(1), 197. https://doi.org/10.5334/ssas.88

Soleiman, I. D. (2020). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Situs Bung Karno Kabupaten Ende. *Analisis*, *18*(2), 27–40. https://doi.org/10.37478/analisis.v18i2.297

Syah, A. A., Rahmawaty, A., & Itmam, M. S. (2022). Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum R. A. Kartini Berdasarkan Perspektif Islam dan Tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(03), 2733–2741. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6570

Tome, M. S. D., & Demu, Y. (2020). Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Dalam Laporan Keuangan Studi Pada Museum Daerah Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, *8*(1), 11–18. https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2362

Utami, L. R. (2019). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Kasus Pada Candi Sambisari. *Monex : Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, *8*(1), 94. https://doi.org/10.30591/monex.v8i1.1077

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.